



6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4409/001/1982 Tanggal 24 Pebruari 1982 perihal Permainan Elektronik dengan dipungut bayaran seperti : TV. Game, Video Computer dan sebagainya;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/20181/001/1986 tanggal 11 Nopember 1986 perihal Penegasan Perjudian;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4548/011/1990 tanggal 20 Pebruari 1990 perihal Penegasan Penertiban Perjudian;
  4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 September 1994 Nomor B.879/P.5.9/Epk.1/IX/1994 perihal Saran Terhadap Permainan Japit Berhadiah;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Pembentukan Tim Penertiban Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 1**

Tim Penertiban Tempat Usaha sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penertiban terhadap Tempat-tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Tepat Usaha (SITU) atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. ....

- b. melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap tempat-tempat usaha yang kegiatannya berhubungan dengan Gelanggang Permainan dan ketangkasan;
- c. dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara koordinasi dengan instansi terkait;
- d. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

Memberikan Honorarium setiap bulan kepada tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 ( Tiga puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 30.000,00 ( Tiga puluh ribu rupiah ) setiap bulan;
- c. Pembantu Pelaksana Operasional dan Administrasi masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 ( Dua puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan ;

#### Pasal 3

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan Operasional dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

#### Pasal 4

Guna kelancaran tugas tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana Operasional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dengan surat tugas.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 225 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 6 .....

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotaadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 SEPTEMBER 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
  3. Sdr. Ka. Direktorat Sospol Prop. Tk. I Jatim;
  4. Sdr. Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Ka. Kejaksaan Negeri Surabaya;
  6. Sdr. Ka. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
  7. Sdr. Ka. Polwiltabes Surabaya;
  8. Sdr. Dan. Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya;
  9. Sdr. Para Pembantu Walikotaadya di Surabaya;
  10. Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
  11. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya;
  12. Sdr. Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya;
  13. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
  14. Sdr. Ka. Kan. Satpol PP. Kodya Dati II Surabaya;
  15. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;


Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 86 Tanggal 30 September 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

u.b.

Kasubag. Peraturan Perundang-undangan

  
HADI SISWANTO ANWAR, S.H.

Penata

NIP. 510.100.822

(TANGKAS-RUS)

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WAIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 88 TAHUN 1996  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN  
TEMPAT USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Kasat Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Ka. Subsi. Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
6.	Staf Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ( Mansur Efendi )	Bendahara
7.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kasi Pendaftaran dan Pendaftaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka. Polwiltabes Surabaya	Anggota
11.	Ka. Kejari Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kejari Tanjung Perak Surabaya	Anggota
13.	Danrem 084 Bhaskara Jaya	Anggota
14.	Pemb. Walikotaamadya Surabaya Utara	Anggota
15.	Pemb. Walikotaamadya Surabaya Sel.	Anggota
16.	Pemb. Walikotaamadya Surabaya Timur	Anggota
17.	Pemb. Walikotaamadya Surabaya Barat	Anggota
18.	Pemb. Walikotaamadya Surabaya Pusat	Anggota
19.	Ka. Polres Surabaya Utara	Anggota
20.	Ka. Polres Surabaya Selatan	Anggota
21.	Ka. Polres Surabaya Timur	Anggota
22.	Dan. Dim. Surabaya Utara	Anggota
23.	Dan. Dim. Surabaya Selatan	Anggota
24.	Dan. Dim. Surabaya Timur	Anggota

1	2	3
25.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Ka. Subsidi Perizinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
27.	Ka. Subag. Ketentraman dan Ketertiban pada Bag. Tata Pemerintahan/ Wakasat. Pol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
28.	Kasi. Penyidikan dan Penyuluhan Satpol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
29.	Ka. Subag. Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
30.	Ka. Subag. Administrasi Perkotaan pada Bag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
31.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ( Ruswati, S.H )	Anggota

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 SEPTEMBER 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum  
u.b.

Kasubag. Peraturan Perundang-undangan



HADISISWANTO ANWAR, S.H.

Penata

NIP. 510 100 822